Proposal Penelitian

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia serta percepatan teknologi informasi dewasa ini, menjadikan manusia sangat membutuhkan kebebasan dalam hal mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait informasi bersifat publik seharusnya dapat dikonsumsi secara bebas oleh setiap masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, semua kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan dapat bermanfaat positif bagi pengguna informasi tersebut.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 14 tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka kebebasan akses terhadap informasi publik oleh masyarakat di Indonesia telah terjamin. Undang-undang ini juga merupakan bentuk pengakuan hak setiap masyarakat atas akses informasi, hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi secara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah menjadi kewajiban badan/ instansi publik untuk dapat mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun badan publik yang dimaksud menurut undang-undang No.14 tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri.

Seluruh badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik, kecuali: informasi yang dibuka dan diberikan kepada publik akan menghambat proses penegakan hukum; Informasi yang dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan kekayaan Indonesia; Informasi yang dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi; serta Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Hingga saat ini proses mendapatkan informasi publik terbilang masih sulit. Harus melalui jalur hukum dan birokrasi yang panjang serta menghabiskan banyak waktu. Banyak badan publik yang masih enggan membuka dokumen atau informasi publik tanpa alasan yang jelas dan relevan. Fakta tersebut tidak berdampak signifikan dengan berlakunya Undang-undang 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) per 1 Mei 2010 yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik untuk membuka akses layanan informasi secara terbuka dan transparan bagi masyarakat. Berdasarkan undang-undang ini semua lembaga publik terutama milik pemerintah berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik, sesuatu yang selama ini cukup sulit dilakukan mengingat banyaknya potensi penyimpangan di tubuh birokasi.

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam memproses informasi. Paradigma lama yang menyatakan “*informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat*”, kini telah menjadi “*informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah*”. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada publik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi serta melayani masyarakat dengan baik.

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini diyakini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kristiyanto, 2016:231).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama internet, masyarakat semakin dipermudah dalam memperoleh informasi. Hanya saja fakta tersebut belum sejalan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik di dunia maya. Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan membuka informasi melalui berbagai ragam media. Dimana tak hanya media konvensional namun juga merambah ke penggunaan media digital baik itu media online maupun media sosial (Ruijer et al., 2017:1). Informasi publik yang disajikan sebuah Badan Publik tidak cukup hanya dengan keterbukaan semata, tetapi juga harus cepat, mudah diakses dan akurat. Badan publik dapat memanfaatkan beragam platform media sosial untuk memperkuat pengelolaan KIP, mengingat stakeholder yang dilayani berasal dari beragam segmentasi.

Pada tahun 2019 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memaparan hasil monitoring implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Riset yang dilakukan AJI bersama beberapa lembaga (IDEA, LBH Pers, IPC). Riset menemukan fakta bahwa pelayanan data publik di beberapa Kementerian/Lembaga belum optimal. Fakta lain yang dikemukakan adalah Sebagian besar lembaga telah menyediakan informasi proses mendapatkan data publik di halaman website. Tetapi dari sisi kualitas layanan pemenuhan data masih rendah (www.aji.or.id).

Informasi publik merupakan sumber daya strategis yang memiliki sejumlah manfaat, baik bagi pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, hingga lembaga-lembaga kemasyarakatan. Praktek pelayanan informasi publik di beberapa negara masih dihadapkan pada faktor koordinasi pengelolaan data antar pemangku kepentingan. Hal inilah yang mendorong munculnya gerakan data terbuka (*Open Data*) yang dipandang sebagai sebuah perspektif baru dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara luas (Ubaldi, 2013:11).

Bagi pemerintah, perspektif ini dapat memberikan manfaat secara makro. Data terbuka dapat mendorong terciptanya cara-cara baru (inovasi) bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah, baik dalam hal pengambilan keputusan mapun alokasi sumberdaya yang lebih efektif, efisien dan lebih “cerdas” (Ubaldi, 2013:11). Disamping itu, gerakan data terbuka ini juga mampu mendorong transparansi (Ubaldi, 2013:4; Altayar, 2018:633; Attard et al., 2015:399), memperkuat akuntabilitas (Altayar, 2018:633; Cinthya Bittencourt et al., 2019:1), dan juga diyakini mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ubaldi, 2013:9).

Sementara bagi masyarakat, data terbuka dapat mendorong partisipasi publik (Altayar, 2018:633; Toots et al., 2017; Cinthya Bittencourt et al., 2019:1), dan keterlibatan masyarakat dalam mendesain berbagai inovasi dalam layanan publik. Data terbuka juga memberi peluang bagi masyarakat untuk membuat pilihan pribadi secara informatif. Sehingga secara umum, data terbuka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ubaldi, 2013:12).

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi merupakan bagian dari terwujudnya pemerintahan yang terbuka *(open government).* Pemerintah yang terbuka akan mendorong keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam proses pembangunan nasional. Pada akhirnya, konsolidasi dari berbagai aktor pembangunan akan memperbesar peluang ketercapaian target-target pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintah terbuka adalah dengan ikut berperan aktif dalam *Open Government Partnership (OGP)* sejak tahun 2012 (OGI, 2016:5). Hal ini menjadi komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk mewujudkan hak masyarakat Indonesia atas infomasi (*right to information*).

Trend kolaborasi dan inovasi turut mewarnai tata kelola pemerintah melalui gerakan Open Data (OD) yang menjadi bagian dari OGP. Upaya ini diharapkan dapat menunjang proses perumusan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang informasi (Altayar, 2018:642). Program OD merupakan inovasi yang diperkenalkan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari gerakan OGI, dengan pilot project di tiga pemda yaitu Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015. OGI sebagai gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan merujuk pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi.

OD mengacu pada prinsip data publik (yang dikumpulkan, dipelihara, dan digunakan oleh badan pemerintah) yang harus tersedia untuk diakses dan digunakan kembali oleh warga dan perusahaan (Monino dan Sedkaoui, 2016). Sementara menurut *Open Knowledge Foundation Network* (OKFN) *Open Data* adalah data yang secara publik tersedia dan bebas bagi siapapun untuk menggunakan, mengunakan kembali, dan meredistribusi (*to use-reuseredistribution*). Data yang dimaksud dapat milik publik maupun bukan, yang bebas diakses siapapun dan digunakan untuk keperluan apapun (OKFN, 2010:4).

OD dalam konteks *One Data* merupakan format data yang disarankan dalam penyajiannya dengan tujuan agar publik bukan hanya dapat mengakses tetapi juga dapat turut serta mengolahnya dengan tujuan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pengelolaan pemerintah yang lebih baik. Kemudian *One Data* adalah penyajian data yang kredibel melalui satu portal (*One Gate*) sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan publik (OGI, 2016:6).

Pemerintah memiliki sejumlah data yang cukup besar dan harusnya dapat memberi nilai ekonomi dan sosial yang lebih bagi masyarakat (Altayar, 2018:1; Stagars, 2016:1; Barry and Bannister, 2014:129–152; Cinthya Bittencourt et al., 2019:1). Contohnya, saat ini semakin banyak negara Eropa yang sedang mengembangkan kebijakan untuk Data Terbuka ini. Kebijakan ini mengacu pada sejumlah informasi mana yang dapat secara bebas digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan oleh siapa saja untuk tujuan apa pun. Hal tersebut harus tersedia di bawah aturan lisensi terbuka, kemasan yang enak dibaca, dan dapat dimodifikasi. Sehingga data yang ada dapat dibaca oleh mesin pencari.

Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga perbaikan pelayanan publik masih jalan di tempat. Sudah selayaknya budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas pelayanan publik yang lama, berbelit-belit dan transaksional. Masyarakat juga telah aktif berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan publik yang seyogyanya lebih efektif dan efisien. Terdapat empat hal yang menunjukkan perlunya penguatan budaya kerja inovatif oleh lembaga pemerintahan hingga level pemerintah daerah.

Pertama, Dorongan berinovasi dilatarbelakangi oleh rendahnya peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia di mata dunia khususnya tingkat ASEAN. Indonesia masih berada di peringkat 2 terbawah dalam peringkat rata-rata global innovation index versus Negara-negara di ASEAN tahun 2019. Peringkat Indonesia hanya diatas Kamboja dari delapan negara ASEAN yang terdapat pada GII (www.globalinnovationindex.org). Hal ini semakin mencerminkan bahwa pemerintah masih belum menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Kedua, Global Competitiveness Index (GCI) juga merilis laporan tahun 19 dimana ranking Indonesia versus Negara-negara ASEAN berada di peringkat 50 masih berada di bawah Singapura (8), Malaysia (35), Vietnam (42) dan Thailand (43) (www3.weforum.org). Kondisi ini semakin mendorong akselerasi kompetisi antar daerah lewat inovasi. Ketiga, inovasi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan oleh PBB. Salah satunya adalah tuntutan berinovasi dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Keempat, adalah dalam hal persepsi korupsi. Berdasarkan data *Transparency International* yang diolah oleh Kominfo, rata-rata skor IPK Indonesia adalah 34, skor ini masih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia 54, Singapura 98, Thailand dan Filipina 38.

Data diatas sangat jelas menunjukan bahwa perlu adanya dorongan dan inisiatif pemerintah untuk menginternalisasikan nilai-nilai inovasi hingga level pemerintah daerah termasuk di dalamnya pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, masih ada bentuk resistensi pemerintahan daerah akan kehadiran inovasi dalam mewujudkan “persaingan” antar daerah. Berbagai tindakan resisten ini dilatarbelakangi oleh keengganan pegawai untuk bergerak dari *comfort zone*. Selain itu, pegawai melihat bahwa inovasi merupakan sesuatu yang asing, aneh dan berpotensi berbenturan dengan kebijakan dan peraturan hukum.

Bagi pemerintah daerah yang masih resisten terhadap inovasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Perundang–undangan. Secara hirarki semangat dan dorongan berinovasi berawal dari kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, SKPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Inovasi juga menjadi program prioritas melalui Nawacita Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pasal 19 menyebutkan: *"Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah".*

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang mengubah tatanan kebijakan pemerintah daerah melainkan *compatible* dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum. Artinya, sesuatu ide atau gagasan yang dalam pelaksanaannya melanggar kebijakan dan aturan hukum maka dapat dipastikan hal tersebut bukanlah inovasi. Jadi, tidak perlu takut untuk berinovasi karena inovasi itu sendiri memiliki payung hukum dan dorongan langsung dari pemerintah pusat. Selain kebijakan perundang-undangan, pemerintah daerah juga harus mengetahui bahwa inovasi tidak seberat yang dihadapi. Inovasi sebetulnya bersifat sederhana, yaitu tidak memerlukan anggaran besar dan kegiatan jangka panjang untuk memulainya.

Inovasi juga merupakan cara untuk mengembangkan *good governance* melalui peningkatan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju pada inovasi organisasional. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.

Kreativitas merupakan pengembangan ide baru, dan inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara nyata ke dalam praktik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para inovator adalah suksesi kepemimpinan. Inovasi yang berhasil dilakukan memakan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika pemimpin yang mendukung dan mengarahkan hasil inovasi tersebut pergi sebelum prosesnya selesai, maka inovasi tersebut berada dalam risiko. Jika pemimpin baru tidak menyetujui atau memahami strategi inovasi tersebut, maka keberhasilannya terancam terhenti.

Inovasi juga diartikan sebagai salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Inovasi di sektor pemerintahan akan sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak terpacu untuk berubah. Membentuk pemerintahan yang inovatif tampaknya masih belum optimal mengingat kesadaran untuk selalu berinovasi masih menyisakan ruang untuk perbaikan, padahal inovasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang "*good governance*".

Salah satu bentuk inovasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik adalah inovasi dalam penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan cara penyajian dan ketersedian informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga pemerintah. Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi yang terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat.

Pada konteks Pemerintah Kota Parepare, upaya mendorong keterbukaan informasi publik masih sangat dibutuhkan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kota Parepare telah menyediakan sarana informasi publik melalui media situs website yaitu www.pareparekota.go.id. Website ini menyediakan beberapa fasilitas diantaranya dokumen publik, data statistik sektoral, dan informasi pelayanan informasi publik. Data statistik yang disajikan dalam bentuk file elektronik berekstensi PDF (\*.pdf). Proses pelayanan informasi publik oleh Pemerintah Kota Parepare belum memenuhi standar pelayanan informasi berbasis Open Data, baik dari kualitas data maupun jumlah data yang disediakan.

Dari hasil pengamatan penulis dan didukung oleh berbagai informasi tentang inovasi pelayanan informasi publik berbasis data terbuka, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu masyarakat membutuhkan kebebasan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan informasi publik. Selain itu informasi publik juga digunakan dalam rangka partisipasi masyarakat mengawasi dan berkontribusi dalam implementasi kebijakan pemerintah. Hak publik atas informasi tersebut telah dijamin oleh negara melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Persoalannya adalah rendahnya kemampuan badan publik dalam pelayanan informasi melalui pemantaatan teknologi dan belum merata terutama pada tingkat pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memaparan hasil monitoring implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Riset yang dilakukan AJI bersama beberapa lembaga (IDEA, LBH Pers, IPC). Riset menemukan fakta bahwa pelayanan data publik di beberapa Kementerian/Lembaga belum optimal.

Selain itu Rendahnya kualitas pelayanan informasi publik kemungkinan disebabkan oleh adanya resistensi lembaga pemerintah dalam melakukan inovasi dalam layanan informasi publik. Selain itu paradigma lama yang masih dipertahankan oleh lembaga pemerintah yaitu “informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat” turut mempengaruhi resistensi tersebut. Hal lain adalah faktor kemampuan pemerintah dari sisi sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan infrastruktur juga bisa menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan informasi publik ini. Apabila lembaga pemerintah tidak mampu melakukan terobosan inovatif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, maka dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya pangawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang merupakan bagian dari upaya menekan angka perilaku koruptif oleh penyelenggara pemerintah. Di sisi lain rendahnya kualitas layanan informasi publik akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun di daerah. Bahkan masyarakat dapat menjadi apatis atau tidak peduli atas permasalahan publik karena tidak mendapatkan akses informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, informasi publik yang sulit diakses dapat pula mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Konsep *Open Data* atau Data Terbuka yang bagian dari gerakan *Open Government* atau Pemerintahan Terbuka merupakan salah satu solusi dan pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Inovasi layanan informasi publik dalam perspektif Data Terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi sangat potensial dan strategis dalam menjawab permasalahan kebutuhan informasi publik yang mudah, murah dan cepat. Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi digital melalui media online dan media sosial dengan memanfaatkan internet dibandingkan dengan menyediakan informasi publik secara konvensional melalui kantor-kantor layanan informasi yang cenderung birokratis. Pemerintah dapat mendesain konsep layanan informasi publik yang lebih menarik dan interaktif sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Kota Parepare merupakan salah satu daerah potensial yang diyakini mampu melakukan inovasi dalam layanan informasi publik. Dengan mengadopsi berbagai konsep inovasi layanan informasi berbasis teknologi informasi dan *best practices* yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya, Pemerintah Kota Parepare dapat mendesain sebuah layanan informasi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam perspektif Data Terbuka. Model inovasi tersebut sekaligus akan menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Rumusan Masalah**
2. **Tujuan Penelitian**
3. **Manfaat Penelitian**
4. KAJIAN PUSTAKA
5. METODE PENELITIAN

Publication bibliography

Altayar, Mohammed Saleh (2018): Motivations for open data adoption: An institutional theory perspective. In *Government Information Quarterly* 35 (4). DOI: 10.1016/j.giq.2018.09.006.

Attard, Judie; Orlandi, Fabrizio; Scerri, Simon; Auer, Sören (2015): A systematic review of open government data initiatives. In *Government Information Quarterly* 32 (4). DOI: 10.1016/j.giq.2015.07.006.

Cinthya Bittencourt; Jacinto Estima; Gabriel Pestana (2019): Open Data Initiatives in Brazil. In *Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*.

Kristiyanto, Eko Noer (2016): Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. In *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 (2).

OGI (2016): Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2016 Open Government Indonesia. Open Government Indoneisa.

Ruijer, Erna; Grimmelikhuijsen, Stephan; Meijer, Albert (2017): Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use. In *Government Information Quarterly* 34 (1). DOI: 10.1016/j.giq.2017.01.001.

Toots, Maarja; McBride, Keegan; Kalvet, Tarmo; Krimmer, Robert (2017): Open Data as Enabler of Public Service Co-creation: Exploring the Drivers and Barriers. In : Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM). 2017 Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM). Krems, Austria, 5/17/2017: IEEE, pp. 102–112.

Ubaldi, Barbara (2013): Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives. OECD Working Papers on Public Governance. 22nd ed. OECD.